



# PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PERIKANAN

Jl. Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km 42. Telp 0771- 8080041/ Fax : 0771- 8080042  
BANDAR SERI BENTAN

## BERITA ACARA GAGAL LELANG (LELANG ULANG)

Nomor : 003/BA.GL/Pokja.V-Bintan/VIII/2017

Pekerjaan : Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Toapaya  
Kegiatan : Usaha Budidaya Perikanan Ikan Air Tawar dan Laut (3.01.3.01.01.20.05)  
Tahun Anggaran : 2017  
Pagu Anggaran : Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)  
Satuan Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Pada hari ini *Senin* tanggal tujuh bulan *agustus* tahun *dua ribu tujuh belas* (07-08-2017), bertempat di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, melalui website [https : www.lpse.bintankab.go.id](https://www.lpse.bintankab.go.id), Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja V) paket Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Toapaya, dengan ini menyatakan gagal lelang/lelang ulang pada paket tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

### A. Pengumuman Pascakualifikasi

Pengumuman lelang dilaksanakan secara online pada website : <http://lpse.bintankab.go.id>, pada tanggal 26 Juli 2017 Jam 12.00 WIB s.d tanggal 29 Juli 2017 jam 23.59 WIB.

### B. Pembukaan Penawaran

1. Jumlah calon penyedia yang mendaftar sebanyak 30 (tiga puluh) calon penyedia;
2. Jumlah calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir tanggal 01 Agustus 2017 Jam 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) peserta, yakni :
  - a. CV Mantang Jaya
  - b. CV Paras Karya Utama
  - c. CV Transpec Asia Konstrindo

### C. Tahap Evaluasi Penawaran

Pada tahap Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga), ke-3 calon penyedia tersebut dinyatakan lulus, yakni :

- a. CV Mantang Jaya
- b. CV Paras Karya Utama
- c. CV Transpec Asia Konstrindo

### D. Tahap Evaluasi Kualifikasi

Pada saat dilakukan tahapan evaluasi kualifikasi, **tidak ada calon penyedia yang dapat mencantumkan secara lengkap dokumen kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada dokumen lelang.**

### E. Kesimpulan

Atas hal tersebut di atas dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan ke-4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja V Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan (Pokja V ULP) memutuskan bahwa paket Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Toapaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2017 dinyatakan **Gagal Lelang /Lelang Ulang.**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### KELOMPOK KERJA V (POKJA V)

#### UNIT LAYANAN PENGADAAN

#### BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketua  
Tommy Jureli, S.IP, M.Si .....
2. Sekretaris  
Ariyantono Hedi, ST .....
3. Anggota  
Frengky Azrianto, S.Pi .....
4. Anggota  
Zulfitri, ST .....
5. Anggota  
Elfina, SE .....